

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 38 TAHUN 2018, SERI D. 6

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 38 Tahun 2018

TENTANG

**ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengatur Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi

Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 66, Seri D. 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DPUPR;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan yang selanjutnya disebut UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
10. Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
11. Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
12. Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon; dan
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada UPTD DPUPR mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup UPTD DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
 - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Perbengkelan, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan jembatan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD

- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan adalah pimpinan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan rutin pengelolaan air, jalan, jembatan dan pengawasan penataan ruang.

- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan jembatan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan adalah pimpinan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan rutin pengelolaan air, jalan jembatan dan pengawasan penataan ruang.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Paragraf Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. pelaksanaan pengujian tanah dan bahan material konstruksi;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah pimpinan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengujian Bahan Konstruksi.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat
Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Peralatan dan Perbengkelan

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat dan peralatan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah pimpinan UPTD Peralatan dan Perbengkelan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat dan peralatan perbengkelan.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari pegawai yang memegang jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/ Bawahan yang berada dalam lingkungannya.

- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD Pengawasan dan Tata Guna, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI WILAYAH KERJA

Pasal 13

- (1) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan wilayah kerja meliputi :
- a. 1 (satu) Daerah Irigasi Luas Areal 8.930 Ha.
 - b. 72 (tujuh puluh dua) Ruas Jalan dengan panjang jalan 155,49 Km.
 - c. 8 (Delapan) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Arjawinangun;
 - 2) Kecamatan Kapetakan;
 - 3) Kecamatan Susukan;
 - 4) Kecamatan Kaliwedi;
 - 5) Kecamatan Gegesik;
 - 6) Kecamatan Panguragan;
 - 7) Kecamatan Suranenggala; dan
 - 8) Kecamatan Ciwaringin.
- (2) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II dengan wilayah kerja meliputi :
- a. 1 (satu) Daerah Irigasi Luas Areal 8.891 Ha.
 - b. 88 (delapan puluh delapan) Ruas Jalan dengan panjang jalan 205,96 Km.
 - c. 7 (Tujuh) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Palimanan;
 - 2) Kecamatan Plumbon;
 - 3) Kecamatan Klangeran;
 - 4) Kecamatan Jamblang;
 - 5) Kecamatan Depok;
 - 6) Kecamatan Dukupuntang; dan
 - 7) Kecamatan Gempol.
- (3) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III dengan wilayah kerja meliputi :
- a. 15 (lima belas) Daerah Irigasi Luas Areal 5.386 Ha.
 - b. 80 (delapan puluh) Ruas Jalan dengan panjang jalan 143,81 Km.
 - c. 4 (Empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Sumber;
 - 2) Kecamatan Weru;
 - 3) Kecamatan Beber; dan
 - 4) Kecamatan Greged.
- (4) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi :
- a. 5 (lima) Daerah Irigasi Luas Areal 4.017 Ha.
 - b. 102 (seratus dua) Ruas Jalan dengan panjang jalan 190,58 Km.

- c. 5 (lima) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Plered;
 - 2) Kecamatan Tengahtani;
 - 3) Kecamatan Talun;
 - 4) Kecamatan Kedawung; dan
 - 5) Kecamatan Gunungjati.
- (5) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 49 (empat puluh sembilan) Daerah Irigasi Luas Areal 5.705.
 - b. 63 (enam puluh tiga) Ruas Jalan dengan panjang jalan 151,09 Km.
 - c. 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Lemahabang;
 - 2) Kecamatan Astanajapura;
 - 3) Kecamatan Mundu; dan
 - 4) Kecamatan Pangenan.
- (6) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 13 (tiga belas) Daerah Irigasi Luas Areal 5.136.
 - b. 45 (empat puluh lima) Ruas Jalan dengan panjang jalan 100,44 Km.
 - c. 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Sedong;
 - 2) Kecamatan Susukan Lebak;
 - 3) Kecamatan Karangsembung; dan
 - 4) Kecamatan Karangwareng.
- (7) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 3 (tiga) Daerah Irigasi Luas Areal 6.209.
 - b. 65 (enam puluh lima) Ruas Jalan dengan panjang jalan 164,94 Km.
 - c. 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Ciledug;
 - 2) Kecamatan Losari;
 - 3) Kecamatan Pabedilan; dan
 - 4) Kecamatan Pabuaran.
- (8) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 1 (satu) Daerah Irigasi Luas Areal 6.899.
 - b. 49 (empat puluh sembilan) Ruas Jalan dengan panjang jalan 128,01 Km.
 - c. 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Waled;
 - 2) Kecamatan Babakan;
 - 3) Kecamatan Gebang; dan
 - 4) Kecamatan Pasaleman.
- (9) UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi, wilayah kerja meliputi seluruh dengan wilayah Kabupaten Cirebon.
- (10) UPTD Peralatan dan Perbengkelan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAL MEWAKILI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga.
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bina Marga pada Dinas Bina Marga.

3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 38 , SERI D.6

3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 38 , SERI D.6

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 38 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR, PENATAAN RUANG, JALAN DAN JEMBATAN



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 38 , SERI D.6

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 38 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR, PENATAAN RUANG, JALAN DAN JEMBATAN



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 38 , SERI D.6

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 38 Tahun 2018

TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 38 , SERI D.6

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 38 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 38 , SERI D.6

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 38 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 38 , SERI D.6

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 38 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 38 , SERI D.6